



WALI KOTA BINJAI
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3.3/328/VI/2025
 TENTANG

TIM PENGELOLA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DENGAN PENUH
 CINTA KASIH TINGKAT KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia, sehingga wajib dilindungi dan mendapatkan pola asuh yang baik;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Anak dan Remaja diawali dari Pendidikan Usia Dini yang terintegrasi, maka perlu adanya pengelolaan khusus Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta Kasih;
 - d. bahwa agar pembinaan dan pengembangan Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta Kasih di Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c berjalan lancar, perlu dibentuk Tim Pengelola Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta Kasih Tingkat Kota Binjai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta Kasih Tingkat Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Notulen Rapat Penetapan Tim Pengelola Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta Kasih Tingkat Kota Binjai Rabu/ 14 Mei 2025;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGELOLA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DENGAN PENUH CINTA KASIH TINGKAT KOTA BINJAI.**

KESATU.....

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pola Asuh Anak dan Remaja Dengan Penuh Cinta Kasih Tingkat Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pola Asuh Anak dan Remaja Dengan Penuh Cinta Kasih sesuai dengan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan Kesehatan pada anak, remaja, dan lansia, pendidikan aqidah akhlak, pendidikan bela negara, Kesehatan reproduksi remaja, bina keluarga remaja, peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pembinaan anak dan remaja berprestasi;
 - b. mempersiapkan kegiatan Pola Asuh dan Anak Remaja Dengan Penuh Cinta Kasih Tingkat Kota Binjai Tahun 2025;
 - c. melaksanakan kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja Dengan Penuh Cinta Kasih Kota Binjai berupa kegiatan supervise, monitoring dan evaluasi secara sederhana;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini maka Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-25/K/Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Pola Asuh Anak dan Remaja Dengan Penuh Cinta Kasih Tingkat Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3.3/328/VI/2025
 TENTANG
 TIM PENGELOLA POLA ASUH ANAK
 DAN REMAJA DENGAN PENUH CINTA
 KASIH TINGKAT KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
 DENGAN PENUH CINTA KASIH TINGKAT KOTA BINJAI

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Binjai	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Binjai	Pembina
3.	Kapolres Binjai	Pembina
4.	Dandim 0203/ Langkat	Pembina
5.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Ketua
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai	Ketua Harian
8.	Ketua TP. PKK Kota Binjai	Wakil Ketua Harian
9.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Kota Binjai	Sekretaris
10.	Pokja 1 TP-PKK Kota Binjai	Wakil Sekretaris
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai	Anggota
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai	Anggota
15.	Kepala Dinas Parawisata Kota Binjai	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kota binjai	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	Anggota
18.	Kepala Dinas Perpustakaan Kota Binjai	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai	Anggota

		20. Kepala.....
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	Anggota
21.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Binjai	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai	Anggota
23.	Direktur RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai	Anggota
24.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai	Anggota
25.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai	Anggota
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Anggota
27.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
29.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
30.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
31.	Camat Se-Kota Binjai 5 (lima) orang	Anggota
32.	Kepala BNN Kota Binjai	Anggota
33.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai	Anggota
34.	Ketua GOW Kota Binjai	Anggota
35.	Ketua GOPTKI Kota Binjai	Anggota
36.	Ketua Forum Anak Daerah Kota Binjai	Anggota
37.	Ka. Kwarcab Pramuka Kota Binjai	Anggota

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

